



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara ;

1. **Budi Nefiarti**, bertempat tinggal di Bumi Panyileukan A.1 No 17, Kel. Cipadung Kidul, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pembantah I**;
2. **Mardi Prihatono**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Galunggung No.3, Kel. Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pembantah II**;
3. **Sri Prihatini**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Galunggung No.3, Kel. Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pembantah III**;
4. **Budi Santoso Setiawan**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Galunggung No.3, Kel. Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pembantah IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H. dan Ari Firman Rinaldi, S.H. kesemuanya Advokat-Penasihat Hukum pada kantor hukum ABSAR KARTABRATA & Rekan, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No. 3 Bandung-40265, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor : 702/SK/2021/PN. Smd tanggal 21 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah ;

Lawan:

1. **Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan I Dan Soreang Pasir Koja, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan I Dan Pasir Koja**, bertempat tinggal di Jl. Puspa Kencana Nomor

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Bumi Panyawangan Bandung, Desa Cileunyi
Kulon, Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat , sebagai

Terbantah I;

2. **Budi Maryadi**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Galunggung No.3,
Kel. Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa
Barat, sebagai **Terbantah II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Sumedang Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd tanggal 28 Juni 2021 tentang
penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara
gugatan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd tertanggal 28 Juni 2021 tentang
penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pembantah melalui Kuasanya telah
mengajukan surat Gugatannya tanggal 26 Juni 2021 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 28 Juni 2021 Nomor
22/Pdt.Bth/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Para Pembantah hadir kuasanya kemudian Terbantah I dan Terbantah II hadir
sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Leo
Mampe Hasugian, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September
2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 15
September 2021 dimana Para Pembantah melalui Kuasanya telah mengajukan
permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd
berdasarkan Surat Permohonan tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan
mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Para Pembantah
dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan pada hari ini masih dalam
tahap pembacaan gugatan yang mana hal tersebut belum masuk dalam proses

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab jinawab sehingga tidak perlu memerlukan persetujuan dari para pihak untuk menanggapi permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Pembantah melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Para Pembantah sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Para Pembantah tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pembantah, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pembantah yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pembantah tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami, Fadhli, S.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukiran, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Para Pembantah serta Terbantah II dan tanpa dihadiri oleh Terbantah I ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.

Rio Nazar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H.

PERINCIAN BIAAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 700.000,-
- PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Sumpah.....	Rp. ----
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Lain-Lain.....	Rp. 125.000,-
Jumlah	Rp. 960.000,-

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2021/PN Smd